



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , lahir di Huta Tinggi tanggal 14 April 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Banjar 3 Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Huta Tinggi tanggal 20 September 1993, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD tempat kediaman di Jl.Ama Sandi Taman Muara Rt.003 Rw.015 Kelurahan Pasirjaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 242/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 24 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten

Halaman 1 dari 5 Halaman. Putusan. No. 242/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
73/19/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl.Ama Sandi Taman Muara Rt.003 Rw.015 Kelurahan Pasirjaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor selama 10 bulan, kemudian kembali ke rumah orangtua Tergugat di Huta Tinggi selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Huta Tinggi selama 8 bulan, kemudian pindah lagi ke Bogor, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Mulyadi (laki-laki), lahir tanggal 27 November 2014 yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Adanya gangguan pihak ketiga (keluarga Tergugat)
 - b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, penyebabnya karena Tergugat tidak mau menjaga anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat sedang melakukan pekerjaan rumah dan Tergugat juga tidak peduli serta tidak mau tahu ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, namun ketika Penggugat menjaga anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan kalau pekerjaan Penggugat hanya tidur-tidur saja kemudian Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 2 dari 5 Halaman. Putusan. No. 242/Pdt.G/2017/PA.Pyb



6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 5 Halaman. Putusan. No. 242/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Sri Armaini, S.HI., MH

Hakim Anggota,

ttd

Risman Hasan, S.HI., MH

Hakim Anggota,

ttd

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,-

²Proses Rp 50.000,-

³Panggilan Rp 250.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan. No. 242/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)